



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia

Dhany Ibrahim¹, Basri², Dilli Trisna Noviasari³, dan Habib Muhsin Syafingi⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: basri@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/11780>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 2-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 22-07-2024

Keywords

Law Enforcement

Election

Democracy

ABSTRACT

Crimes during the implementation of General Elections (Pemilu) in Indonesia have increased from the New Order era to the Reform era. The aim of this study is to describe the forms of election crimes that occur during the implementation of elections and to explain the enforcement mechanisms. Law enforcement in election crimes must be carried out firmly so that election law enforcement can be applied effectively as an instrument in achieving elections that are integral, honest, and fair. The method used in this research is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary data. The theory used is law enforcement or the effectiveness of the law. The results of this study indicate that law enforcement in elections is crucial for maintaining integrity and security, involving coordination between Bawaslu, the police, and the prosecutor's office through Sentra Gakkumdu, despite challenges in understanding among these institutions. Election crimes such as vote-buying must be firmly addressed, with sanctions implemented as stipulated in Article 280 of the Election Law, which prohibits certain parties from participating in campaigns.

ABSTRAK

Kata Kunci

Penegakan Hukum

Pemilu

Demokrasi

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum lembaga legislatif dan eksekutif merupakan suatu langkah proses suksesi kepemimpinan yang bentuknya sebagai wujud tumbuhnya suatu demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tersebut yang dimaksudkan untuk mengawal suatu proses demokrasi berlangsung secara jujur (*fair*), tertib (*orderly*), dan aman (*safe*) sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*integrity electorale*). Oleh karenanya

penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum substansial dan berintegritas.¹

Sejak pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 di Indonesia, yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang suatu pemilihan anggota konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengenal sanksi suatu tindak pidana pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 113 - Pasal 124 yang dikategorikan sebagai kejahatan dan Pasal 125 - Pasal 126 dikategorikan sebagai pelanggaran. Perbuatan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana pemilu sebelumnya telah terbit undang-undang pemilu pada dasarnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam suatu tindak pidana dalam pemilu bahwasanya merupakan semua tindak pidana yang pasti berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu, yang tentunya telah diatur dalam suatu undang-undang pemilu atau juga di atur dalam undang-undang tindak pidana pemilu.²

Pemahaman demokrasi secara umum merupakan sesuatu yang akan dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti halnya demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pernyataan tersebut mengandung sebuah makna bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atas pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi seperti halnya partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat.³

Demokrasi yang dianut di Indonesia sendiri adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan beberapa unsur-unsur kesadaran dalam beragama, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat disetiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Dalam prakteknya, pihak yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Dari penjelasan diatas kejahatan tindak pidana pemilu tentunya tak bisa dianggap sebelah mata karena hal ini dapat mengancam demokrasi pemilihan di Indonesia dan dengan peraturan yang mengatur terhadap tindakan yang mengganggu integritas sistem pemilu diharapkan dapat memberikan keamanan dalam

¹ Citraesmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W, "Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa," *Ikraith-Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3642>.

² Yulianto, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU; DARI KEWENANGAN SISA MENJADI KEWENANGAN MAHKOTA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM," *JKP* 3, no. 1 (July 22, 2022): 67–82, <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.273>.

³ Syukron Abdul Kadir Jefrianus Tamo Ama, "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Zenodo, July 22, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11471276>.

Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini terpengaruh oleh tantangan dalam substansi dan struktur.

Sila kelima dalam Pancasila mengandung makna “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Ini berarti setiap orang di Indonesia berhak untuk hidup adil dan sejahtera, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau status sosial. Keadilan sosial ini merupakan fondasi utama bagi seluruh rakyat Indonesia dan menekankan pemerataan hak-hak masyarakat. Dalam konteks Pancasila, keadilan sosial mengacu pada kesetaraan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Lukas

Dalam karyanya yang berjudul “Etika Nichomachea,” Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan adalah ketaatan terhadap hukum. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dan ini merupakan konsep berkeadilan. Dengan kata lain, keadilan dipandang sebagai keutamaan umum yang mencakup perilaku baik dan patuh terhadap norma-norma hukum. Selain itu, Aristoteles juga membedakan keadilan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam situasi tertentu. Keadilan ini melibatkan keseimbangan antara individu, diukur dengan kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mengacu pada perlakuan yang sama bagi semua orang, misalnya di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasi masing-masing individu.⁴

Tentunya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 77 tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 553 perspektif substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur unsur-unsur yang sulit dibuktikan, seperti pasal yang terkait dengan politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal. Disisi struktur, perbedaan pandangan di antara tengah-tengah suatu penegakan hukum yang terpadu dalam proses menangani suatu pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dapat mengakibatkan penghentian penanganan tersebut. Namun demikian, banyak pendapat ahli yang menilai bahwa kepastian hukum masih perlu ditegaskan baik dari segi aturan dan pengimplementasiannya. Yang tidak dapat dihindari dalam mengimplementasikan kedaulatan Rakyat adalah terdistorsinya kedaulatan rakyat dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan pihak-pihak baik itu peserta, penyelenggara maupun pemilih sehingga integritas pemilu tercederai dengan adanya pelanggaran tersebut.⁵

Maka penegakan hukum adalah jalan yang terbaik dalam meneguhkan kedaulatan rakyat, karena Kedaulatan yang telah diterapkan warga negara dalam bentuk Pemilu menimbulkan efek yang lurus dengan kebaikan dalam menentukan masa depan rakyat Indonesia. Jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas, dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas tidak terlepas dari proses demokrasi yang jujur dan berkeadilan. Oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah negara Hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan hukum, meskipun masih banyak dari warga negara yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*access-to-justice*).⁶

⁴ Claudia Yosol, Tundjung Herning Sitabuana Payung Hukum Terhadap Asas Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honorer, and Tundjung Herning Sitabuana, “Payung Hukum Terhadap Asas Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honorer,” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1776–98.

⁵ Adinda Nurul Aulia Maksun, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab) = Juridical Analysis of Electoral Crimes Resulting in Invalid Votes (Study of Verdict Number 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)” (Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31483/>.

⁶ Aspani Supandi, “Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen” (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23514>.

Konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mengenai pengaturan tindak pidana pemilu yang sudah diatur oleh konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Yaitu mengenai tiga unsur penyelenggara pemilu yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), KPU dan Bawaslu. Serta terdapat juga Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang lain termasuk Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Undang-undang pemilu legislatif, dan Undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari suatu substansi yaitu undang-undangnya maka masih terdapat beberapa permasalahan dalam kerangka hukum pemilu, misalnya pengaturan mengenai definisi beberapa tindak pidana yang terdapat dalam situasi pemilihan umum yang belum jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Menurut salah satu pendapat ahli yaitu Prof. Ramlan Surbakti, Phd, setidaknya telah terdapat dua indikator dalam suatu proses penyelenggaraan pemilu yang demokrasi. Indikator yang pertama tentunya harus ada suatu kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam suatu pengaturan dari semua tahapan penyelenggaraan Pemilu harus jelas, hal ini dikarenakan agar menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang terlihat beribawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tidak dapat di hiraukan begitu saja oleh pelaku tindak pidana kejahatan pemilu. indikator yang ke dua adalah keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokrasi, seperti transparan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Agar penegakan hukum berjalan dengan efektif dan ideal maka diperlukan penguatan kerangka hukum dan kepatuhan hukum yang baik, kerangka hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kepatuhan hukum, yang oleh karena itu kedua instrumen tersebut harus selaras berjalan seimbang agar terciptanya pemilu yang demokratis.

Aturan kerangka dalam suatu penegakan hukum tindak pidana pemilu tentunya menjadi salah satu indikator yang sangat penting, dimana istilah “kerangka hukum pemilu”, tentunya sudah sangat jelas mengacu kepada semua hal baik dari Undang-undang atau dari dokumen hukum yang terkait dengan pemilu secara tegas dan lugas. Dalam suatu negara yang berbentuk demokratis dan konstitusional, kerangka hukum tindak pidana pemilu ini tentunya diatur dalam aturan yang cukup beragam dan luas mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang beragam baik dari segi agama, budaya dan adat kepercayaan masing-masing daerah.⁷

Mengingat hal tersebut maka peraturan tersebut harusnya berasal dari norma dasar seperti konstitusi dan aturan hukum lainnya. Maka dari itu beberapa ketentuan kerangka peraturan penegakan hukum yang mendasari hal tersebut yaitu konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang pemilu, yurisprudensi, dan kode etik. Tentunya dalam penyusunan kerangka hukum pemilu ini disusun dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan menurut uraian diatas menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dikaji melalui studi dokumen menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melalui riset dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁷ Oky Pitoyo Laksono, “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu,” *Nomos* 2, no. 4 (July 22, 2022): 129–37, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.

dihadapi. Obyek dari penelitian ini adalah pelanggaran tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu dalam penegakan hukum tindak pidana dalam pemilu demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber utama yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan KUHP. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana, Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber utama yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan KUHP. Data sekunder yang diperlukan berasal dari buku, artikel, kamus huku, dan jurnal hukum. Sumber hukum Tersier bersumber dari Kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia tentang beberapa pengertian pada pembahasan ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Jenis Tindak Pidana Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pemilu

Kejahatan dan pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum atau biasa disingkat dengan (pemilu), secara umum masih menjadi satu bagian dari tindak pidana. Dalam kasus jenis dan peraturan hukum pidana biasa disebut dengan perbuatan pidana atau delik. Ha ini mengapa menggunakan istilah delik atau tindak pidana dalam pemilu, agar menjadikan tindak pidana dalam pemilu menjadi lebih khusus karena secara tidak langsung tindak pidana dalam pemilu berbeda dengan tindak pidana biasa.⁸

Sebagaimana dimaksud dari penjelasan di atas, hal tersebut yang dimaksud secara khusus hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana biasa. Dimana untuk istilah pengertian tindak pidana pemilu tentunya hanya di peruntukan bagi masyarakat atau pasangan calon yang terbukti melanggar tindak pidana pemilu, dan berhubungan dengan setiap pelaksanaan atau setiap tahapan selama proses pemilu berlangsung.

Jenis-jenis dari suatu tindak pidana pemilu sendiri tentunya sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang pidana pemilihan umum, yaitu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-undang Pemilihan umum. Maka dari itu dari penelitian yang peneliti lakukan melalui sebuah website yang ada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa dikenal dengan Bawaslu diperoleh sebuah data, bahwa Bawaslu telah meregistrasi dan mencatat ada sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Penjelasan dari data tersebut didapati bahwa 482 pelanggaran pemilu berasal dari laporan dan 541 pelanggaran pemilu berasal dari temuan.⁹

Maka dari hasil tersebut diperoleh data sebagai berikut, 479 merupakan pelanggaran tindak pidana dalam pemilu, kemudian 324 ternyata bukan sebuah pelanggaran, dan 220 tindak pidana pemilu masih dalam proses penanganan pelanggaran. Untuk jenis pelanggaran yang diperoleh dari data tersebut, bahwa terdapat jenis pelanggaran yaitu dengan jumlah 69 merupakan pelanggaran administrasi, 39 merupakan sebuah dugaan tindak pidana pemilihan umum, 248 merupakan bentuk pelanggaran kode etik, dan yang terakhir 125 adalah sebuah pelanggaran hukum tindak pidana yang lain.

Kemudian dari anggota Bawaslu menambahkan dengan menjelaskan bahwasanya tren pelanggaran administrasi dalam pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu kampanye di luar masa kampanye. Untuk masa pemilu tahun sekarang terdapat sebuah tren yang lainnya, yaitu dalam suatu dugaan pelanggaran kode etik didapati ternyata masih ada penyelenggara di setiap daerah yang tidak netral, lalu melanggar kode etik

⁸ Baharuddin Badaru, "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara," *Unes Law Review* 6, no. 1 (July 22, 2023): 1669–79, <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4392>.

⁹ Muhtar Dahri, Salman Sayuti, and Febrian Chandra, "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu," *Wjh* 7, no. 2 (July 22, 2023): 508, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1294>.

pemilu, tidak profesional dalam pelaksanaan pemilu, dan lainnya. Disamping itu, untuk menanggapi adanya dugaan tren pelanggaran hukum lainnya misalnya tentang kepala daerah yang bisa saja didapati melanggar sebuah ketentuan Undang-undang pemilu dalam pasal 283 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017.

Apabila perbuatan yang sudah disebutkan di atas maka sudah jelas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Karena hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 283 ayat 1. bagaimana pasal tersebut menjelaskan secara jelas bahwasanya suatu pejabat negara, baik pejabat yang berfungsi secara struktural dan pejabat yang berfungsi secara fungsional yang tentunya masih menjabat sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat yang ada dalam pemerintahan dilarang mengadakan suatu kegiatan yang mengarah atau berbau kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, baik itu selama masa kampanye maupun sesudah masa kampanye.

Selain itu, untuk menjelaskan lebih lanjut perihal kejadian di atas maka dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu juga melarang pelaksana dan tim kampanye mengikut sertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye. Seperti hakim dan hakim agung secara keseluruhan yang meliputi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa, kemudian ada Anggota TNI atau Polri.

Terhadap suatu pelanggaran yang terjadi sesuai apa yang sudah disebutkan di atas maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Bukan hanya pasal tersebut saja yang mengatur ketentuan tersebut, seperti Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Pemilu yang mengatur juga apabila terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana. Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan atau tindak pidana yang terjadi dalam pemilu juga diatur dalam pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu, kemudian diatur juga dalam Pasal 493 Undang-undang Pemilu yaitu tentang dipidananya suatu tindak pidana yang terjadi dalam tindak pidana pemilu dengan pidana kurungan paling lama yaitu selama 1 tahun dan denda paling banyak yaitu dengan jumlah Rp12 juta.

Dalam ruang lingkup tindak pidana pemilu, terdapat berbagai macam pelanggaran yang dapat terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana ini bisa terjadi saat kampanye pemilu berlangsung atau saat pengelolaan keuangan dalam tender. Beberapa pelanggaran yang harus diperhatikan oleh masyarakat mencakup berbagai tindakan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, seperti memberikan uang atau terlibat dalam politik uang. Selain itu, tindakan lain yang termasuk tindak pidana adalah penghinaan, fitnah, hasutan, perusakan alat peraga kampanye, kampanye di luar jadwal, dan melibatkan pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau Lurah dalam kampanye. Ancaman, penghalangan, atau gangguan terhadap jalannya kampanye juga termasuk pelanggaran, demikian pula dengan mengganggu hak orang lain dalam memberikan suara di tempat pemilihan, menggagalkan pemungutan suara, serta penyalahgunaan wewenang atau jabatan tanpa rekomendasi yang jelas dari panitia pengawas. Tindakan lain yang juga dianggap sebagai tindak pidana adalah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat pendidikan atau ibadah, kekerasan atau menghalangi penyelenggara dalam melaksanakan tugas, mendaftarkan pasangan calon tidak sesuai dengan surat keputusan parpol pusat, kampanye menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta dengan sengaja merusak, mengubah, atau menghilangkan hasil hitung pemungutan suara.¹⁰

¹⁰ Nadhila Cahya Nurmalasari and Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.

Kemudian di samping banyaknya suatu kategori dalam permasalahan tindak pidana pemilu yang sudah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka dari itu dalam suatu pelaksanaan penanganan masalah penegakan hukum pemilu sudah seharusnya juga melibatkan banyak lembaga atau institusi. Tentunya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun akan menghadapi berbagai bentuk persoalan yang tak mudah, baik itu dari segi aturannya dimana dianggap tidak terlalu mendukung karena faktor penegakan dan budaya hukum. Dalam penagakannya sendiri pun menuai permasalahan atau hambatan yang kompleks sesuatu yang rumit, sulit, dan pelik yang sedemikian saking berhubungan sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu di ruang lingkup tindak pidana pemilu.

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan bahwasannya sejauh ini ada sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Selain itu dia juga mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi secara berlebihan.

Pelanggaran yang sering terjadi merupakan dalam setiap pemilu terutama pemilu 2024, adalah tentang beberapa syarat dan proses verifikasi untuk pencalonan peserta pemilu yang tidak masih banyak tidak sesuai dengan prosedur pencalonan peserta pemilu. Selanjutnya pelanggaran yang masih sering terjadi juga perihal melakukan kesalahan dalam menghitung kemudian menginput dan memasukkan hasil data perolehan suara. Dimana pelanggaran yang sering terjadi selanjutnya yaitu adanya dukungan palsu melalui jalur perseorangan untuk bakal pasangan calon. Ketiga adalah pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang tak sesuai dengan ketentuan.

Untuk pelanggaran yang ke empat, lanjut kandidat doktor ilmu politik ini, terdapat suatu upaya pelanggaran fasilitasi anggaran pemerintah yang dipergunakan untuk kampanye. Kemudian pelanggaran Kelima yaitu, terdapat suatu dokumen atau keterangan palsu untuk syarat pencalonan. Pelanggaran ke enam yaitu, kampanye yang dilakukan di tempat ibadah atau tempat pendidikan. Pelanggaran yang ke tujuh, mencoblos lebih dari sekali. Pelanggaran yang kedelapan, ASN (aparatur sipil negara) melakukan perbuatan yang dianggap menguntungkan bagi kandidat. Dan pelanggaran yang ke sembilan, dimana hal ini sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu yaitu adanya politik uang.¹¹

Dalam tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah berlangsung terdapat pelanggaran terbanyak yaitu terdapat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pendaftaran partai politik (parpol). Sebagaimana dimaksud tentunya dugaan pelanggaran tahapan ini terdapat sebanyak 93 dari temuan, dan 41 dari laporan. Sedangkan untuk tahapan dukungan bakal calon DPD RI, baru ada 16 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan.

Temuan kasus di atas merupakan temuan Bawaslu dan sisanya 36 kasus dari laporan masyarakat. Hasil penanganan pelanggaran sebanyak 14 tak diregister, 37 bukan pelanggaran pemilu. Sedangkan yang melanggar adalah terbanyak yakni pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 69 kasus, sisanya enam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan satu kasus pelanggaran kode etik.

Kemudian yang menjadi bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024, bahwasannya Polda Sulawesi Tengah dan tim penyidik Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu telah menangani 5 kasus tindak pidana pemilu. Kasubbid Penmas sendiri mengatakan, bahwa untuk perkembang 5 kasus tindak pidana Pemilu 2024 yang ditangani, 4 kasus dinyatakan selesai dan 1 kasus pada saat itu masih dalam proses penyidikan.

¹¹ Musakkir Musakkir, "PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA = Legal Arrangements In Regional Head Election Violations In Some Jurisdictions In Indonesia" (Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32005/>.

Kasus tersebut terdapat 4 kasus yang diselesaikan di antaranya, 1 kasus dugaan pemalsuan dokumen sebagai syarat caleg yang terjadi di Kabupaten Poso kasus tersebut dihentikan karena polisi tidak mendapati cukup bukti. Kedua, kasus tindak pidana Pemilu yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Touna dimana terdapat membagikan kalender salah satu caleg, dan untuk perkaranya sendiri telah divonis pengadilan, penjara 4 bulan, denda Rp 7 Juta.

Kasus lain yang diselesaikan dengan terlapor seorang caleg di Kab. Parimo dimana dalam orasi politik memuat janji atau imbalan bantuan apabila dinyatakan terpilih, perkaranya sendiri telah di vonis pengadilan pidana penjara 3 bulan denda Rp 3 Juta. Kemudian Sugeng menambahkan, kasus lain yang diselesaikan tim penyidik Gakkumdu juga di wilayah Kab. Parimo yang melibatkan oknum Kades dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memilih caleg tertentu dengan membagikan kartu nama caleg, kasusnya saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Parigi. Kasus yang ke lima, terkait Politik Uang yang melibatkan tim pelaksana kampanye caleg DPR RI yaitu salah satu dapil Sulteng yang terjadi di Kota Palu, kasusnya masih ditangani Penyidik, jelas Kasubbid Penmas.

Sentra Gakkumdu harus dibentuk untuk pemilu dan untuk pemilihan (pilkada) secara tersendiri (terpisah) karena hukum pembentukannya berbeda. Sejauh ini ada dominasi sanksi pidana dengan 77 perbuatan kategori tindak pidana pemilu sesuai Undang-undang Pemilu. Hal ini bisa pula membuat dampak kriminalisasi secara berlebihan jika hanya dibiarkan.¹²

3.2. Mekanisme Penegakan Hukumnya Ketika Terjadi Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Pemilu

Jika melihat dalam kegiatan penegakan hukum sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, hal tersebut merupakan proses tahap awal dari penanganan suatu perkara. Yang pertama melakukan registrasi dimana apabila menemukan tindak pidana segera untuk melakukan laporan ke kepolisian yang kemudian laporan tersebut akan teregister melalui form yang kemudian akan dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Apabila hal tersebut telah dilakukan proses penyelidikan dan ternyata terdapat bukti yang cukup bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pemilu, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai penyidik. Setelah proses penyidikan yang dilakukan selesai, maka berkas perkara dikirim ke kejaksaan yang selanjutnya akan dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa yang biasa disebut dengan penuntut umum.¹³

Jika berkas perkara sudah diteliti dan dipelajari oleh penuntut umum, yang kemudian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara telah dianggap sesuai dan memenuhi syarat maka berkas tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan. Berkas yang dimaksud apa bila tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dimana akan dilimpahkan ke pengadilan maka jaksa atau penuntut umum membuat surat dakwaan dan agar selanjutnya perkara yang sedang ditangani dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Ketika pengadilan telah menerima berkas dari penuntut umum maka pengadilan akan menetapkan tanggal dan jam untuk proses persidangan, agar perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan. Apabila selama dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah

¹² Yandi Yandi, "Penguatan Sentragakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (July 22, 2021): 183–94, <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.461>.

¹³ Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah," *Jurnal Lex Superma* II, no. September (2020): 82–96.

dan meyakinkan menurut hukum seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan pengadilan, apabila dalam putusan pengadilan terdakwa merasa kurang puas dengan hasil putusan maka dapat dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi kemudian dalam pelaksanaan putusan hal pidana yaitu penjara maka hal itu dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, hal tersebut juga harus sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu. Proses yang pertama yaitu diawali dengan penerimaan laporan atau temuan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Langkah selanjutnya pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah format yang tersedia, setelah laporan sudah tertulis atau diketik dalam format yang sudah ditentukan maka laporan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang kemudian langkah selanjutnya dapat dilakukan pengkajian awal laporan atau terhadap temuan laporan tersebut, dan secara bersamaan biasanya pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk melakukan pengkajian lebih awal guna mendapatkan masukan dan saran terkait dugaan tindak pidana pemilu agar tahu langkah apa yang di ambil selanjutnya.¹⁴

Proses selanjutnya pengawas pemilu akan menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan suatu tindak pidana pemilu. Setelah proses tersebut pengawas pemilu baru akan menyampaikan laporan atau temuan dugaan tersebut kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu. Laporan yang akan di sampaikan tentunya menggunakan surat penyampaian laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam penyampaian tentunya harus dilampiri juga dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu.

Dalam Pembahasan terkait isi laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu maka sentra gakkumdu dalam isinya membahas terkait dengan; pertama, apakah terpenuhi atau tidak suatu syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Kedua, dapat menentukan pasal yang di terapkan. Ketiga pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu yang terjadi. Pelaksanaan keseluruhan rapat dalam pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sentra Gakkumdu dapat berupa:¹⁵

1. Apakah terdapat laporan atau temuan yang bukan merupakan suatu dugaan tindak pidana pemilu.
2. Apakah terdapat laporan atau temuan yang tergolong merupakan dugaan tindak pidana pemilu, namun hal tersebut masih perlu dilengkapi dengan syarat formil atau syarat materil sesuai dengan ketentuan.
3. Laporan atau temuan merupakan suatu dugaan tindak pidana Pemilu.

Kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi yang dituangkan dalam model SG-3, dan rekomendasi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan oleh staf sekretariat sentra Gakkumdu. Begitulah penjelasan singkatnya terhadap pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra penegakan Hukum terpadu atau yang biasa disingkat dengan sentra Gakkumdu (Emanuel, 2019).

¹⁴ Humairah Almahdali et al., *Sistem Politik Indonesia* (Global Eksekutif Teknologi, 2023), <https://books.google.at/books?id=ZZ2vEAAAQBAJ>.

¹⁵ Lidwina Yosieva and Riska Andi Fitriyono, "Problematika Penanganan Politik Uang Pada Pemilihan Oleh Sentra GAKKUMDU Kabupaten Kendal," *Pledoi* 3, no. 1 (July 22, 2024): 68–76, <https://doi.org/10.56721/pledoidoi.v3i1.311>.

Undang-undang Pemilu mengatur kurang lebih 67 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang mana ketentuan tersebut jauh lebih banyak dari ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 67 jumlah ketentuan tersebut, terdapat beberapa pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu yang memiliki unsur delik sulit untuk dibuktikan. Ketentuan delik pasal tersebut memberikan kontribusi secara substantif didalam lemahnya penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu.

Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu sendiri sudah diatur secara tegas dalam Undang-undang Pemilu, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Sentra Gakkumdu. Secara kelembagaan penanganan pelanggaran suatu tindak pidana Pemilu, dalam hal ini tentunya harus melibatkan beberapa kelembagaan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengawas Pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Pemilu, yang bertujuan untuk memberikan kesamaan dalam pemahaman dan pola penanganan terhadap tindak pidana Pemilu. Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu berada pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemilu, meskipun secara kelembagaan memiliki tingkatan yang berbeda akan tetapi pola penanganan tindak pidana Pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur.

Penanganan setiap pelanggaran Pemilu dalam konstruksi Undang-undang Pemilu tentunya diawali dengan adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. Undang-undang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan.¹⁶

Dari temuan kasus dan laporan di atas Bawaslu melakukan dua mekanisme dalam menangani pelanggaran pemilu melalui dua cara, yakni penyusunan kajian dan rekomendasi serta melalui sidang pemeriksaan secara terbuka. Dimana untuk pemilu, Bawaslu sudah membuat Perbawaslu Nomor 7 dan 8 Tahun 2022. Ada pula Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Dalam suatu bentuk tindak pidana pemilu, dirinya memberikan masukan, pembentukan Sentra Gakkumdu menggunakan dasar hukum Perbawaslu. Sementara, lanjut dia, pemilihan Gakkumdu berdasarkan peraturan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sentra Gakkumdu harus dibentuk baik untuk pemilu atau untuk pemilihan daerah (pilkada) secara tersendiri (terpisah) karena hukum pembentukannya berbeda. Se jauh ini ada dominasi sanksi pidana dengan 77 perbuatan kategori tindak pidana pemilu sesuai Undang-undang Pemilu. Hal ini bisa pula membuat dampak kriminalisasi secara berlebihan jika hanya dibiarkan. Akan tetapi sebelum adanya proses pembahasan, dalam dugaan pelanggaran pemilu biasanya akan melalui proses kajian dari Bawaslu beserta jajarannya. Setelah itu jika dilihat dari hasil kajian pengawas pemilu dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil dari kajian beserta rekomendasi dari pengawas pemilu bisa diteruskan kepada penyidik kepolisian agar diproses lebih lanjut.¹⁷

Maka dari itu dalam hal ini tentunya harus melibatkan beberapa institusi dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dan tentunya beberapa institusi tersebut harus memiliki persamaan persepsi tentang pemahaman

¹⁶ Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (July 22, 2023): 1005, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.

¹⁷ Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu," *JURNAL JUSTIQA* 2, no. 1 (July 22, 2020): 61–69, <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.332>.

dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Beberapa institusi tersebut yang dimaksud yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan yang terakhir pengadilan kemudian barulah diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu atau Sentra Gakkumdu.

Institusi tersebut berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar beberapa institusi tentunya yang terlibat secara langsung untuk menangani tindak pidana Pemilu. Hanya saja, dalam pelaksanaan melalui pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru hanya ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu.

Memang dalam penanganan suatu tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran tindak pidana biasa lainnya. Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan beberapa institusi tambahan penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan jajarannya yang memperoleh hak dan wewenang dalam pemilu.

Sesuai dengan apa yang dimaksud di atas maka sistem penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, tentunya juga melibatkan Bawaslu dan jajarannya. Dimana apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu maka akan terlebih dahulu digambarkan suatu proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu. Sebab, di dalam penanganan suara perkara pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu yang terjadi. Oleh karena itu, secara ketentuan tersebut juga akan ditampilkan suatu bagan sistem penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu. Dalam bagan tersebut termuat sistem penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu yang melibatkan akan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam pemilu dan ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang pemilu. Dalam hal ini tindak pidana dalam undang-undang pemilu tersebut dapat dikategorikan sebagai ketentuan pidana yang mengandung eksistensi asas “lex spesialis derogate legi generalis” atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena berkaitan dengan peristiwa pemilu (peristiwa khusus). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan suatu undang-undang yang mengatur dan menyebutkan peristiwa yang terjadi. Pengertian subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Dyah Hapsari, merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari mata hukum. Serta menurut Utrecht subjek hukum adalah suatu salah satu pendukung hak yaitu manusia itu sendiri atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak tersebut. Artinya subjek hukum dalam pandangan ahli merupakan manusia itu sendiri dan badan yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.¹⁸

Subjek hukum manusia sering juga disebut sebagai subjek hukum kodrati karena pada kodratnya manusia adalah subjek hukum. Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum berbeda dengan badan hukum yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum positif atau yang diberikan oleh negara dengan memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu sebagai subjek hukum. Namun, apabila merujuk pada sistem yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP, saat ini yang menjadi subjek sesuai dengan ketentuan hukum pidana tersebut adalah manusia (human). Hal ini dapat terlihat di dalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan buku ke III yang sebagian besar kaidah kaidah dalam hukum pidana di dalam KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” sebagai terjemahan dari kata Belanda.

¹⁸ Cahyani Aisyah, “IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN: (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation),” *Maj. Huk. Nas.* 51, no. 1 (July 22, 2021): 41–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

Dalam hal ini rumusan subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mulai dari Pasal 488- Pasal 553 menyebutkan beberapa subjek hukum yang bukan merujuk pada manusia (setiap orang) saja. Akan tetapi juga menyebutkan subjek hukum seperti pimpinan partai politik, anggota penyelenggara pemilu baik KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya dan lainnya. Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip Sapta Candra menyebutkan bahwa unsur-unsur pidana dibagi menjadi dua, yaitu: (1) unsur subjektif yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan (2) unsur objektif adalah unsur perbuatan pidana. Dalam hal ini tentu saja pertanggungjawaban pidana di tunjukan kepada subjek hukum yang akan dipidana. Maka sudah seharusnya rumusan subjek hukum ini harus jelas dan tidak menimbulkan kerancuan pada praktiknya.

Berbeda dengan beberapa institusi yang terlibat dalam penegakan tindak pidana pemilu. Terdapat penambahan institusi yang dilibatkan di dalamnya, yaitu Bawaslu. Terdapat pengurangan terhadap kewenangan badan peradilan dalam mengadili tindak pidana pemilu, khususnya terhadap Mahkamah Agung. Karena dalam penegakan tindak pidana pemilu, Pengadilan Tinggi Negeri putusannya bersifat final dan mengikat.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan pemilu. Subjek hukum manusia sering juga disebut sebagai subjek hukum kodrat karena pada kodratnya manusia adalah subjek hukum. Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum berbeda dengan badan hukum yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum positif atau yang diberikan oleh negara dengan memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu sebagai subjek hukum. Terdapat banyak permasalahan dalam penegakan hukum pemilu, seperti definisi kampanye yang belum jelas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum pemilu. Keberadaan struktur hukum, aparat penegak hukum yang baik, dan budaya hukum yang positif sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pelanggaran Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Salah satu pelanggaran yang terjadi yaitu politik uang dimana merupakan pelanggaran kode etik sering terjadi dalam pemilu. Penegakan hukum pidana pemilu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pelaksanaan sanksi pidana dalam pemilu dilakukan secara terkoordinir oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman antara lembaga tersebut, sehingga beberapa kasus tindak pidana pemilu tidak sampai ke pengadilan. Pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra Gakkumdu melibatkan berbagai institusi seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pasal 280 Undang-undang Pemilu melarang beberapa pihak untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, dengan alur penanganan yang kompleks.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Cahyani. "IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN: (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)." *Maj. Huk. Nas.* 51, no. 1 (July 22, 2021): 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Almahdali, Humairah, Ahmad Mustanir, Andi Yusuf Katili, Nur Rohim Yunus, Ichlas Tribakti, Iman Jalaludin Rifa'i, Alek Andika, Maulana Malik Ibrahim, Geofani Milthree Saragih, and Andrew Shandy Utama. *Sistem Politik Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi, 2023. <https://books.google.at/books?id=ZZ2vEAAAQBAJ>.

- Badaru, Baharuddin. "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara." *Unes Law Review* 6, no. 1 (July 22, 2023): 1669–79. <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4392>.
- Dahri, Muhtar, Salman Sayuti, and Febrian Chandra. "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu." *Wjh* 7, no. 2 (July 22, 2023): 508. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1294>.
- Firdaus, Aras. "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu." *JURNAL JUSTIQA* 2, no. 1 (July 22, 2020): 61–69. <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.332>.
- Jefrianus Tamo Ama, Syukron Abdul Kadir. "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Zenodo, July 22, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11471276>.
- Laksono, Oky Pitoyo. "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu." *Nomos* 2, no. 4 (July 22, 2022): 129–37. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.
- Maksun, Adinda Nurul Aulia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab) = Juridical Analysis of Electoral Crimes Resulting in Invalid Votes (Study of Verdict Number 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)." Universitas Hasanuddin, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31483/>.
- Musakkir, Musakkir. "PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA = Legal Arrangements In Regional Head Election Violations In Some Jurisdictions In Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32005/>.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya, and Waluyo. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.
- Prafianti, Kania, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah." *Jurnal Lex Superma* II, no. September (2020): 82–96.
- Putri, Citraesmi Widoretno, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W. "Penorma-an Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa." *Ikraith-Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3642>.
- Supandi, Aspani. "Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23514>.
- Surahman, Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Hamdan Rampadio, and Muja'hidah Muja'hidah. "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (July 22, 2023): 1005. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.
- Yandi, Yandi. "Penguatan Sentragakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (July 22, 2021): 183–94. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.461>.
- Yosal, Claudia, Tundjung Herning Sitabuana Payung Hukum Terhadap Asas Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honoror, and Tundjung Herning Sitabuana. "Payung Hukum Terhadap Asas Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honoror." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1776–98.
- Yosieva, Lidwina, and Riska Andi Fitriano. "Problematika Penanganan Politik Uang Pada Pemilihan Oleh Sentra GAKKUMDU Kabupaten Kendal." *Pledoi* 3, no. 1 (July 22, 2024): 68–76. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.311>.
- Yulianto. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU; DARI KEWENANGAN SISA MENJADI KEWENANGAN MAHKOTA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM." *JKP* 3, no. 1 (July 22, 2022): 67–82. <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.273>.